

SKRIPSI
PELAKSANAAN SANKSI ARAK BUGIL OLEH MASYARAKAT:
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Sragen)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

SEPTIANTO AJI PAMUNGKAS

NIM: C. 100.140.174

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'K' and 'S'.

(Kuswardani, S.H.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN SANKSI ARAK BUGIL OLEH MASYARAKAT:
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Sragen)

Oleh :

SEPTIANTO AJI PAMUNGKAS

C 100 140 174

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari: Selasa, 07 Agustus 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. **Kuswadhani, S.H.,M.Hum**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Muchamad Iksan, S.H. M.H.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Hartanto, S.H.,M.Hum**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....) 

(.....) 

(.....) 

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H.,M.H.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septianto Aji Pamungkas

NIM : C.100.140.174

Alamat : Perum Candra Indah RT:004 RW:009 Gagaksipat, Ngemplak,
Boyolali

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 2 April 2018

Yang membuat pernyataan,



Septianto Aji Pamungkas

NIM: C.100.140.174

MOTTO

*Kesungguhan itu, dapat memecahkan persoalan yang berat
sekalipun, bahkan dapat membuka setiap pintu yang terkunci.*

(Imam Syafi'i)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Ibu yang selalu menyayangi dan memberikan doa setiap waktu.
2. Ayah yang telah menanamkan pelajaran dan prinsip kehidupan.
3. Kakak-kakak yang selalu memberikan semangat.
4. Teman-teman yang menemani perjuangan menuntut ilmu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PELAKSANAAN SANKSI ARAK BUGIL OLEH MASYARAKAT: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK(Studi Kasus di Wilayah Hukum Sragen) yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis berharap semoga tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca mengenai perbuatan main hakim sendiri yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar kedepannya dapat memperbaiki atau menyempurnakan isi tulisan ini agar menjadi lebih baik lagi.

Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya, khususnya :

1. Kedua orang tua saya Alm. Bapak Sukadi dan Ibu Nurwirati, yang selalu memberikan kasih sayang serta dukungan moril dan materiil yang tak terhingga.
2. Kakak-kakak saya tersayang Doni Kurniawan, Noviana Dwi Puspitasari, dan Tri Wijayanto terima kasih atas dukungandan doanya.

3. Ibu Kuswardani yang selalu sabar dalam membimbing penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan.
6. Seluruh staff dan karyawan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu dengan memberikan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan.
7. Belahan jiwaku Elha Linuar Shima D.P, terima kasih support dan doanya sehingga skripsiku bisa terselesaikan dan bisa menjadi Sarjana Hukum.
8. Keponakan saya yang lucu-lucu, Anindya Farel Kurniawan, Kaisa Aluna Chiquita, Khanza, dan Raffa Haffizh Alfarezi.
9. Sahabat-sahabat saya, Frengky Pradana, Binar Nugroho, Wahyudi Setyawan, Wahyu Sukmo Aji, RR Sekar dan Zhetyo Nyxe Danovya terima kasih atas doa dan bantuannya.
10. Teman-teman dekat saya, (Hendi Satria Alam, Adi Kristianto, Angga Putra Dewanata, Ilham Kurnia Pradana) yang tidak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih atas pertemanan kalian selama ini.
11. Sahabatku seluruh mahasiswa-mahasiswi FH UMS Angkatan 2014 (Fandika Putri, Jawawi, Nadhila, Hanifa, Abda Irsyad, Dira, Nurul Laksmi, Faiz Fajrul, Adi Purnomo, Ganita, Monica, Thoriq, Jouna

Putri diasti) Thank's atas kebersamaannya di FH UMS tercinta dan sukses selalu buat kita semua. Amien

12. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Surakarta, 21 Juli 2018



Septianto Aji Pamungkas

**PELAKSANAAN SANKSI ARAK BUGIL OLEH MASYARAKAT:
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Sragen)**

Abstrak

Hukum dan tradisi yang ada di masyarakat tak jarang melanggar peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Pelanggaran tersebut seperti tindakan main hakim sendiri arak bugil kepada anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pendapat masyarakat mengenai pelaksanaan sanksi arak bugil terhadap anak sebagai korban arak bugil? (2) Bagaimanakah pengaturan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban arak bugil? (3) Bagaimanakah sanksi hukum pidana terhadap pelaku arak bugil dengan korban anak. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis empiris. Hasil peneliiian dan pembahasan dalam skripsi ini adalah pendapat masyarakat mengenai pelaksanaan sanksi arak bugil terhadap anak sebagai korban arak bugil yaitu mereka mengetahui arak bugil tidak baik dan bukan merupakan hukum adat, tetapi arak bugil dilakukan karena factor pelaku, pengaturan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban arak bugil dilakukan melalui perlinudngan hukum formil dan materiil, Sanksi hukum pidana terhadap pelaku arak bugil dengan korban anak diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana dan Undang-undanf di luar Kitabh Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Undang-undang perlindungan anak, Pornografi, dan ITE.

Kata Kunci : Arak Bugil, Perlindungan anak, Masyarakat

Abstrack

Laws and traditions that exist in society often violate the applicable law in the country of Indonesia. The offense is like the act of vigilante arug naked to the child. The problems in this research are (1) What is the opinion of the community about the implementation of sanction of naked arug to child as the victim of napkin? (2) How is the regulation of criminal law in giving legal protection to child of napkin wine? (3) How is the criminal law sanction against the perpetrator naked with child victims. The method used is an empirical juridical legal approach. The method used is an empirical juridical legal approach. The result of research and discussion in this thesis is public opinion about the implementation of sanction of naked arug to child as the victims of napkin nugget that they know bad naked arak and not customary law, but naked wine is done because of factor of perpetrator, arrangement of criminal law in giving legal protection to children of victims of nude bugil made through formal and material legal proceedings, Criminal law sanction against the perpetrator of nude nugget with child victim is regulated in Criminal Code and Law outside of Criminal Law that is Child Protection Law, Pornography, and ITE.

Keywords: Naked paraded, Child Protection, Society

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKS.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Kerangka Pemikiran.....	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana dan Syarat Pidanaan	13
1. Konsep Tindak Pidana	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	16
4. Syarat Pidana dan Pidanaan	17

B. Konsep dan Jenis Sanksi dalam Hukum Adat dan Hukum Pidana..	17
1. Konsep dan Jenis Sanksi dalam Hukum Adat	17
2. Arak Bugil Sebagai Salah Satu Jenis Sanksi Adat.....	20
3. Konsep dan Jenis Sanksi dalam Hukum Nasional	21
C. Anak, Hak dan Kewajibannya dalam Perspektif Hukum.....	24
1. Pengertian anak dalam Persepektif Hukum	24
2. Hak-hak anak dalam Perspektif Hukum	25
3. Kewajiban anak dalam Perspektif Hukum.....	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Masyarakat Mengenai Pelaksanaan Sanksi Arak Bugil terhadap Anak Sebagai Korban Arak Bugil.....	30
B. Pengaturan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Arak Bugil	49
C. Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Arak Bugil dengan Korban Anak	55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA